



P E N E T A P A N

Nomor 81/Pdt.P/2018/PN Bli.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan menetapkan Permohonan Akta Kelahiran, telah menjatuhkan Penetapan sehubungan dengan Permohonan yang diajukan oleh:

I PUTU SUARDANA. bertempat tinggal di Banjar Dinas Bangbang, Desa Bangbang, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, Umur 35 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Wayan Wira, S.H., dan Kadek Dewantara Rata, S.H., Advokat, berkantor di Rata Law Office Jalan Brigjen Ngurah Rai No 99 Bangli, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 12 Nopember 2018, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dan berkas Permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon;

TENTANG PERMOHONANNYA.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan yang telah didaftarkan pada tanggal 14 Nopember 2018 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli dengan register nomor 81/Pdt.P/2018/PN Bli, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah kawin pada tanggal 4 Oktober 2004 secara agama Hindu dan Adat Bali dengan Ni Luh Wardani, yang dilangsungkan di Br.Dinas Bangbang, Desa Bangbang, Kec Tembuku, Kab Bangli dengan surat keterangan kawin nomor 80/Bng./X/2018 ;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut telah lahir seorang anak yang bernama I Gede Agus Candrayana, laki-laki lahir pada tanggal 30 Agustus 2005 ;
3. Bahwa Pemohon belum sempat membuat Akta Pekawinan sebagai akibat keluguan pemohon, yang berasumsi bahwa akta perkawinan tersebut tidak penting sehingga belum sempat membuat akta perkawinan Istri Pemohon telah meninggalkan Pemohon tanpa alasan hukum yang jelas sehingga keberadaan istri Pemohon tidak diketahui, dengan demikian secara teknis

Halaman 1 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 81/Pdt.P/2018/PN.Bli



untuk membuat akta perkawinan tidaklah mungkin Pemohon dapat lakukan, padahal untuk menerbitkan Akta Kelahiran bagi anak yang dimaksud dalam uraian permohonan poin 2 mensyaratkan penerbitan Akta Kelahiran melampirkan Akta Perkawinan ;

4. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum terhadap anak yang bernama I Gede Agus Candrayana Pemohon mohon agar perkawinan antara Pemohon dengan Ni Luh Wardani adalah sah, sehingga I Gede Agus Candrayana pun adalah sah sebagai anak yang lahir dari perkawinan yang sah ;
5. Bahwa karena kebutuhan yang sangat mendesak untuk memiliki Akta kelahiran bagi anak yang bernama I Gede Agus Candrayana, kami mohon untuk dapat ditetapkan anak yang bernama I Gede Agus Candrayana sah sebagai anak yang terlahir dari perkawinan antara I Putu Suardana dengan Ni Luh Wardani ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangli c.q. Hakim Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili permohonan ini menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Perkawinan antara I Putu Suardana dengan Ni Luh Wardani adalah sah ;
3. Menetapkan anak yang bernama I Gede Agus Candrayana adalah sah anak yang terlahir dari perkawinan antara I Putu Suardana dengan Ni Luh Wardani;
4. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli untuk menerbitkan akta kelahiran anak atas nama I Gede Agus Candrayana, laki-laki lahir pada tanggal 30 Agustus 2005 ;
5. Membebankan seluruh biaya yang timbul sebagai akibat adanya permohonan ini kepada pemohon ;

Atau : Bilamana hakim berpendapat lain, Pemohon mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi Permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selain hal-hal tersebut di atas, maka untuk lebih mempersingkat uraian Penetapan ini menunjuk pula hal-hal yang terjadi selama persidangan yang secara lengkap termuat dalam Berita Acara Persidangan



yang merupakan satu kesatuan, dan sepanjang hal-hal yang ada *relevansinya* turut pula dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan dikemukakan dalam Permohonan ini dan pada akhirnya mohon Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah sebagai berikut :

- ☐ Menetapkan Perkawinan antara I Putu Suardana dengan Ni Luh Wardani adalah sah ;
- ☐ Menetapkan anak yang bernama I Gede Agus Candrayana adalah sah anak yang terlahir dari perkawinan antara I Putu Suardana dengan Ni Luh Wardani;
- ☐ Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli untuk menerbitkan akta kelahiran anak atas nama I Gede Agus Candrayana, laki-laki lahir pada tanggal 30 Agustus 2005 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.2 dan saksi-saksi yaitu 1. Jro Mangku Suci 2. I Komang Sukarta;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh pemohon yaitu alat bukti surat :

1. Bukti P.1 : Surat Keterangan Perkawinan yang ditanda tangani oleh Sekretaris Perbekel Desa Bangbang atas nama I Made Sumiarta, dan Kelian Banjar Dinas Bangbang atas nama I Wayan Suapta dengan Nomor 80/Bng/X/2018, pada tanggal 11 Oktober 2018 pada pokoknya menerangkan memang benar I Putu Suardana dan Ni Luh Wardani telah melaksanakan perkawinan sesuai adat Bali dan kepercayaan dihadapan/*dipuput* oleh Pemangku atau Sulinggih Rohaniawan Agama Hindu pada tanggal 4 Oktober 2004 ;
2. Bukti P.2 : Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Perbekel Desa Bangbang atas nama I Komang Sudianta, S.E., dan Kelian Banjar Dinas Bangbang atas nama I Wayan Suapta, pada tanggal 6 Juli 2018 pada pokoknya menerangkan Bahwa sampai dengan saat ini Perkawinan Pemohon memang benar belum pernah didaftarkan/dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli ;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 81/Pdt.P/2018/PN.Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti P.1 dan P.2, tersebut diatas telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon telah pula mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang, masing-masing dibawah Sumpah sesuai Agama Hindu yaitu: 1. Jro Mangku Suci. 2. I Komang Sukarta.;

1. Jro Mangku Suci, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan ayah kandung dari Pemohon;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan permohonan ini adalah mengenai belum adanya akta kelahiran anak atas nama I Gede Agus Candrayana ;
- Bahwa usia anak tersebut saat ini 13(tiga belas) tahun dan sedang mengikuti jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa anak atas nama I Gede Agus Candrayana merupakan anak sah dari Pemohon dengan istrinya yang bernama Ni Luh Wardani ;
- Bahwa dari ketidaktahuan Pemohon yang berasumsi bahwa akta perkawinan tersebut tidak penting sehingga belum sempat membuat akta perkawinan, Istri Pemohon telah meninggalkan Pemohon tanpa alasan hukum yang jelas sehingga keberadaan istri Pemohon saat ini sudah tidak diketahui, dengan demikian secara administrasi untuk memenuhi kelengkapan dan syarat-syarat dari penerbitan Akta Perkawinan dengan kondisi saat ini yang istri Pemohon sudah tidak diketahui keberadaannya maka untuk membuat akta perkawinan tidaklah mungkin Pemohon dapat lakukan ;
- Bahwa akibat dari perkawinan antara Pemohon dengan istrinya belum memiliki Akta Perkawinan, maka Akta Kelahiran bagi anak dimaksud belum dapat diterbitkan oleh karena penerbitan Akta Kelahiran perlu melampirkan Akta Perkawinan begitu aturan yang berlaku di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli ;
- Bahwa Pemohon dengan istrinya yang bernama Ni Luh Wardani telah melangsungkan perkawinan pada Tanggal 4 Oktober 2004 secara Agama Hindu dan Adat Bali, yang dilaksanakan di Banjar Dinas Bangbang, Desa Bangbang, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli ;
- Bahwa secara ketentuan adat perkawinan kedua belah pihak sudah sah dimana secara adat Bali dan Agama Hindu Perkawinan Pemohon telah dilakukan dihadapan/*dipuput* Rohaniawan Agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Tamu dan telah pula dilangsungkan upakara *Pebiukaonan* disaksikan oleh aparat desa setempat selain itu setelah Perkawinan berlangsung kewajiban *ayahan* di desa (kewajiban warga untuk membantu

Halaman 4 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 81/Pdt.P/2018/PN.Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di lingkungan banjar atau desa) sebagai suami istri sudah dikenakan kepada kedua belah pihak;

- Bahwa maksud tujuan Pemohon untuk terbitnya akta kelahiran anak atas nama I Gede Agus Candrayana agar kedepannya anak tersebut memiliki akta kelahiran yang jelas dan untuk mendukung data administrasi kependudukan baik Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga maupun data ijasah agar tidak terjadi kekeliruan yang dapat menimbulkan permasalahan administrasi bagi anak tersebut ;
- 2. I Komang Sukarta, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon merupakan Kakak Ipar dengan saksi ;
 - Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan permohonan ini adalah mengenai belum adanya akta kelahiran anak atas nama I Gede Agus Candrayana ;
 - Bahwa usia anak tersebut saat ini 13(tiga belas) tahun dan sedang mengikuti jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
 - Bahwa anak atas nama I Gede Agus Candrayana merupakan anak sah dari Pemohon dengan istrinya yang bernama Ni Luh Wardani ;
 - Bahwa dari ketidaktahuan Pemohon yang berasumsi bahwa akta perkawinan tersebut tidak penting sehingga belum sempat membuat akta perkawinan, Istri Pemohon telah meninggalkan Pemohon tanpa alasan hukum yang jelas sehingga keberadaan istri Pemohon saat ini sudah tidak diketahui, dengan demikian secara administrasi untuk memenuhi kelengkapan dan syarat-syarat dari penerbitan Akta Perkawinan dengan kondisi saat ini yang istri Pemohon sudah tidak diketahui keberadaannya maka untuk membuat akta perkawinan tidaklah mungkin Pemohon dapat lakukan ;
 - Bahwa akibat dari perkawinan antara Pemohon dengan istrinya belum memiliki Akta Perkawinan, maka Akta Kelahiran bagi anak dimaksud belum dapat diterbitkan oleh karena penerbitan Akta Kelahiran perlu melampirkan Akta Perkawinan begitu aturan yang berlaku di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli ;
 - Bahwa Pemohon dengan istrinya yang bernama Ni Luh Wardani telah melangsungkan perkawinan pada Tanggal 4 Oktober 2004 secara Agama Hindu dan Adat Bali, yang dilaksanakan di Banjar Dinas Bangbang, Desa Bangbang, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli ;
 - Bahwa secara ketentuan adat perkawinan kedua belah pihak sudah sah dimana secara adat Bali dan Agama Hindu Perkawinan Pemohon telah dilakukan dihadapan/*dipuput* Rohaniawan Agama Hindu yang bernama Ida

Halaman 5 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 81/Pdt.P/2018/PN.Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedanda Tamu dan telah pula dilangsungkan upacara *Pebiukaonan* disaksikan oleh aparat desa setempat selain itu setelah Perkawinan berlangsung kewajiban *ayahan* di desa (kewajiban warga untuk membantu di lingkungan banjar atau desa) sebagai suami istri sudah dikenakan kepada kedua belah pihak;

- Bahwa maksud tujuan Pemohon untuk terbitnya akta kelahiran anak atas nama I Gede Agus Candrayana agar kedepannya anak tersebut memiliki akta kelahiran yang jelas dan untuk mendukung data administrasi kependudukan baik Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga maupun data ijasah agar tidak terjadi kekeliruan yang dapat menimbulkan permasalahan administrasi bagi anak tersebut ;

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2 berupa: Surat Keterangan Kawin dan Surat Pernyataan kedua surat tersebut telah ditandatangani oleh Perbekel Desa Bangbang dan Kelian Banjar Dinas Bangbang maka anak Pemohon yang bernama I Gede Agus Candrayana, Agama Hindu tercatat sebagai penduduk Banjar Dinas Bangbang, Desa Bangbang, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, dan dengan demikian hal tersebut telah membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka secara *formal* Pemohon mempunyai hak dan kapasitas dalam permohonan *a-quo*, dan oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan Permohonan dimaksud ;

Menimbang, bahwa apakah Permohonan Pemohon tersebut berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana tersebut diatas dapat dikabulkan atau tidak, yang dalam arti tidak bertentangan dengan Hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- ☐ Bahwa Pemohon dengan istrinya yang bernama Ni Luh Wardani telah melangsungkan perkawinan pada Tanggal 4 Oktober 2004 secara Agama Hindu dan Adat Bali, yang dilaksanakan di Banjar Dinas Bangbang, Desa Bangbang, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli (*vide* bukti P.1);
- ☐ Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan istrinya yang bernama Ni Luh Wardani telah dikaruniai anak yang bernama I Gede Agus Candrayana;
- ☐ Bahwa akibat dari perkawinan antara Pemohon dengan istrinya belum memiliki Akta Perkawinan, maka Akta Kelahiran bagi anak dimaksud belum dapat diterbitkan oleh karena penerbitan Akta Kelahiran perlu melampirkan Akta Perkawinan begitu aturan yang berlaku di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli ;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 81/Pdt.P/2018/PN.Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa Istri Pemohon telah meninggalkan Pemohon tanpa alasan hukum yang jelas sehingga keberadaan istri Pemohon saat ini sudah tidak diketahui, dengan demikian secara administrasi untuk memenuhi kelengkapan dan syarat-syarat dari penerbitan Akta Perkawinan dengan kondisi saat ini yang istri Pemohon sudah tidak diketahui keberadaannya maka untuk membuat akta perkawinan tidaklah mungkin Pemohon dapat lakukan ;
- ☐ Bahwa dari keterangan saksi-saksi maksud tujuan Pemohon untuk terbitnya akta kelahiran anak atas nama I Gede Agus Candrayana agar kedepannya anak tersebut memiliki akta kelahiran yang jelas dan untuk mendukung data administrasi kependudukan baik Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga maupun data ijasah agar tidak terjadi kekeliruan yang dapat menimbulkan permasalahan administrasi bagi anak tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon adalah menyangkut penerbitan Akta Kelahiran anak atas nama I Gede Agus Candrayana maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan antara Pemohon dengan istrinya yang bernama Ni Luh Wardani sebagaimana maksud petitum Pemohon angka 2(dua) karena tanpa adanya suatu perkawinan yang sah diantara mereka maka tidak ada *urgensinya* mempertimbangkan tuntutan penerbitan Akta Kelahiran mempertimbangkan tuntutan perceraian dimaksud;

Menimbang, bahwa tentang sahnya suatu perkawinan diatur dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan yang pada pokoknya menentukan bahwa suatu perkawinan baru dipandang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, selain itu terhadap perkawinan tersebut harus pula dicatatkan, dengan demikian apakah perkawinan Pemohon dan Ni Luh Wardani sah secara hukum Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi di persidangan mengakui perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon dengan istrinya yang bernama Ni Luh Wardani dilaksanakan secara Agama Hindu dan adat Bali dengan syarat-syarat dilaksanakan dengan Tri Upasaksi sebagai berikut:

- Butha saksi adalah dalam perkawinan agama Hindu wajib menyelenggarakan upacara *Pebiukaonan* yang dipuput oleh Pandita atau Pinandita seperti Jero Mangku/Peduluhan;
- Dewa saksi adalah berhubungan dengan upacara sebagaimana dimaksud dalam butha saksi yang dipuput oleh Pandita atau Pinandita, pemangku/peduluhan dengan menggunakan cara atau *mantram* menurut

Halaman 7 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 81/Pdt.P/2018/PN.Bli



Agama Hindu, Tuhan dalam pengertian Dewa saksi dianggap sudah dipenuhi;

- Manusa saksi adalah bilamana perkawinan yang telah dilaksanakan dengan butha saksi, Dewa saksi dan disaksikan oleh aparat desa setempat dan orang yang telah dewasa yang dipandang cakap secara hukum untuk menjadi saksi;

Menimbang, bahwa mencermati ketentuan pasal 2 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan tegas menentukan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Dari ketentuan itu jelas bahwa jika perkawinan itu sudah dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing, maka perkawinan itu telah dianggap sah secara hukum, dan sah secara nilai-nilai ketuhanan yang dapat dipertanggungjawabkan di dunia dan diakhirat. Sedangkan di dalam pasal 2 ayat (2) nya ditentukan bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan”. Dalam hal ini ketentuan pasal 2 ayat (2) ini mengutamakan adanya bukti fisik dari perkawinan dari kedua mempelai laki-laki dan wanita;

Menimbang, bahwa memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terutama dalam penjelasan pasal 30 nya. ditentukan bahwa “dalam menghadapi perkara perceraian, pihak yang berperkara, yaitu suami dan istri dapat menghadiri sendiri sidang atau didampingi kuasanya atau sama sekali menyerahkan kepada kuasanya dengan membawa surat nikah/rujuk, akta perkawinan, surat keterangan lain yang diperlukan”. Dari ketentuan tersebut Majelis Hakim mencermati bahwa syarat adanya akte perkawinan adalah *relatif* sifatnya, boleh diganti dengan surat keterangan lainnya yang berkaitan dengan perkawinan itu;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Keterangan Perkawinan Nomor 80/Bng/X/2018, pada tanggal 11 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Sekretaris Perbekel Desa Bangbang atas nama I Made Sumiarta, dan Kelian Banjar Dinas Bangbang atas nama I Wayan Suapta yang diberi tanda bukti P.1, dengan dihubungkan terhadap keterangan saksi-saksi menerangkan bahwa benar I Putu Suardana/Pemohon dan Ni Luh Wardani telah melangsungkan perkawinan sesuai adat Bali dan Agama Hindu dihadapan Rohaniawan Agama Hindu atas nama Ida Pedanda Tamu pada tanggal 4 Oktober 2004 di Banjar Dinas Bangbang, Desa Bangbang, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli dan telah pula menjalankan haknya sebagai suami istri terhadap kewajiban *ayahan* di Desa maupun Banjar sebagaimana sistim hukum

Halaman 8 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 81/Pdt.P/2018/PN.Bli



adat yang berlaku di Bali kepada mereka yang telah kawin, namun Perkawinan tersebut belum sempat di daftarkan sehingga tidak mempunyai Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa *mengimplementasikan* ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali telah mengeluarkan Keputusan No. 241 Tahun 1988 tanggal 4 Juli 1988 yang dirubah dan diganti dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali No. 233 Tahun 1990 tentang Penunjukkan Kepala Urusan Pemerintahan Kecamatan dan Bendesa Adat/Kelihan Adat di tingkat desa sebagai pembantu pencatatan perkawinan bagi umat Hindu di Provinsi Daerah Tingkat I Bali. Dengan mengacu dari ketentuan penjelasan pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dikaitkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 233 Tahun 1990, dengan demikian sudah sepatutnya Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kelihan Adat/Kepala Lingkungan di tingkat desa dapat digunakan sebagai surat keterangan lainnya sebagaimana ditentukan dalam penjelasan Pasal 30 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12 Lembaran Tambahan Negara Nomor 3050), berdasarkan atas fakta tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim, perkawinan yang dilaksanakan oleh **I Putu Suardana/Pemohon dan Ni Luh Wardani tersebut adalah sah** sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang perkawinan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3(tiga) tentang menetapkan anak yang bernama I Gede Agus Candrayana adalah sah anak dari I Putu Suardana/Pemohon dan Ni Luh Wardani oleh karena perkawinan Pemohon dengan Ni Luh Wardani telah sah dan dari keterangan saksi-saksi mengakui perkawinan Pemohon dengan Ni Luh Wardani telah dikaruniai seorang anak laki-laki saat ini usianya 13 tahun bernama I Gede Agus Candrayana serta di persidangan tidak ada yang keberatan atas hal tersebut maka **petitum angka 3(tiga) sudah sepatutnya dikabulkan ;**

Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan perceraian sebagaimana termuat dalam Petitum angka 4(empat) Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Perbekel Desa Bangbang atas nama I Komang Sudianta,S.E., dan Kelian Banjar Dinas Bangbang atas nama I Wayan Suapta, pada tanggal 6 Juli

Halaman 9 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 81/Pdt.P/2018/PN.Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 pada pokoknya menerangkan Bahwa sampai dengan saat ini Perkawinan Pemohon memang benar belum pernah didaftarkan/dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli bersesuaian dengan keterangan saksi Jro Mangku Suci yang merupakan ayah kandung Pemohon dan I Komang Sukarta yang merupakan adik ipar dari Pemohon menerangkan :

- ☐ Bahwa dari ketidaktahuan Pemohon yang berasumsi bahwa akta perkawinan tersebut tidak penting sehingga belum sempat membuat akta perkawinan, Istri Pemohon telah meninggalkan Pemohon tanpa alasan hukum yang jelas sehingga keberadaan istri Pemohon saat ini sudah tidak diketahui, dengan demikian secara administrasi untuk memenuhi kelengkapan dan syarat-syarat dari penerbitan Akta Perkawinan dengan kondisi saat ini yang istri Pemohon sudah tidak diketahui keberadaannya maka untuk membuat akta perkawinan tidaklah mungkin Pemohon dapat lakukan ;
- ☐ Bahwa akibat dari perkawinan antara Pemohon dengan istrinya belum memiliki Akta Perkawinan, maka Akta Kelahiran bagi anak dimaksud belum dapat diterbitkan oleh karena penerbitan Akta Kelahiran perlu melampirkan Akta Perkawinan begitu aturan yang berlaku di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli ;
- ☐ Tujuan dari Permohonan ini agar anak atas nama I Gede Agus Candrayana saat ini usianya 13 tahun semoga kedepannya anak tersebut memiliki akta kelahiran yang jelas dan untuk mendukung data administrasi kependudukan baik Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga maupun data ijasah agar tidak terjadi kekeliruan yang dapat menimbulkan permasalahan administrasi bagi anak tersebut ;

Menimbang, bahwa *implikasi* dari sebuah data dokumen Akta Kelahiran adalah sangat *urgen* / penting dalam menentukan data administrasi kependudukan pada anak tersebut serta akibat hukum setelah anak tersebut akan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi sudah sepatutnya maka penerbitan Akta Kelahiran sangatlah diperlukan, merujuk pada ketentuan pasal 283 Rbg, oleh karena Pemohon ternyata telah mampu membuktikan bahwa sampai dengan saat ini Perkawinan Pemohon memang benar belum pernah didaftarkan/dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli dan Istri Pemohon yang bernama Ni Luh Wardani telah meninggalkan Pemohon tanpa alasan hukum yang jelas sehingga keberadaan istri Pemohon saat ini sudah tidak diketahui dan akibat dari perkawinan antara Pemohon dengan istrinya belum memiliki Akta Perkawinan, maka Akta Kelahiran bagi anak dimaksud belum dapat diterbitkan oleh karena penerbitan Akta

Halaman 10 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 81/Pdt.P/2018/PN.Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran perlu melampirkan Akta Perkawinan, dengan memperhatikan *implikasi* dari suatu akta Kelahiran adalah sangat *urgen* / penting yang merupakan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud oleh pasal (1) angka 15 Undang-undang nomor 23 tahun 2006 Jo Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan, sehingga Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk menerbitkan Akta Kelahiran kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli dapat dibenarkan dengan memperhatikan manfaat bagi anak Pemohon serta tidak terjadi permasalahan di kemudian hari terhadap dokumen-dokumen penting yang menyangkut anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan diatas dapat disimpulkan bahwa permohonan untuk memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli untuk menerbitkan Akta Kelahiran anak atas nama I Gede Agus Candrayana beralasan hukum untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini sifatnya sepihak, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-undang Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan Perkawinan antara I Putu Suardana dengan Ni Luh Wardani adalah sah ;
3. Menetapkan anak yang bernama I Gede Agus Candrayana adalah sah anak yang terlahir dari perkawinan antara I Putu Suardana dengan Ni Luh Wardani;

Halaman 11 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 81/Pdt.P/2018/PN.Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli untuk menerbitkan akta kelahiran anak atas nama I Gede Agus Candrayana, laki-laki lahir pada tanggal 30 Agustus 2005 ;
5. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dari Permohonan ini sejumlah Rp.321.000,00. (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada Hari: Senin, tanggal 3 Desember 2018 oleh: Agus Cakra Nugraha, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Bangli yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangli untuk memeriksa dan menetapkan permohonan Pemohon dan Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dibantu oleh : I Nyoman Ledang Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tersebut ;

Panitera Pengganti

Hakim

I Nyoman Ledang.

Agus Cakra Nugraha, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00;
2. Biaya ATK.....	Rp. 50.000,00;
3. Biaya PNPB	Rp. 5.000,00;
4. Biaya Panggilan.....	Rp. 125.000,00;
5. Biaya Sumpah.....	Rp. 100.000,00;
6. Meterai putusan.....	Rp. 6.000,00;
7. Redaksi Putusan.....	Rp. 5.000,00;
Jumlah	Rp. 321.000,00;
(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).	

Halaman 12 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 81/Pdt.P/2018/PN.Bli